



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
NOMOR 21.PB/Kpts/KPU-Lotim/017-433846/2013**

TENTANG

**PENUNJUKKAN DAN PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. SOEJONO SELONG
SEBAGAI TEMPAT PEMERIKSAAN KEMAMPUAN JASMANI DAN ROHANI
BAKAL PASANGAN CALON DALAM PEMILIHAN UMUM
BUPATI DAN WAKIL BUPATI LOMBOK TIMUR TAHUN 2013**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 huruf e, salah satu syarat calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari Tim Dokter ;
- b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, pelaksanaan pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani Bakal Pasangan Calon dilaksanakan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus di Rumah Sakit Umum Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota berdasarkan rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia;
- c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013 kaitannya dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Rumah Sakit Umum Pemerintah sebagai tempat pelaksanaan Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2008 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : Naskah Kerjasama antara KPU Kabupaten Lombok Timur dengan Ikatan Dokter Indonesia Cabang Lombok Timur Nomor 01.PB/KB/KPU-Lotim/I/2013 dan 001/IDI-LT/A3/I/2013 tanggal 04-01-2013 tentang Kerjasama Pelaksanaan Penilaian Kemampuan Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Rumah Sakit Umum Dr. SOEJONO Selong Lombok Timur sebagai tempat Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur dalam Penyelenggaraan Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Lombok Timur Tahun 2013.
- KEDUA : Pelaksanaan Pemeriksaan Kemampuan Sehat Jasmani dan Rohani di tempat pemeriksaan sebagaimana di maksud diktum KESATU dilaksanakan oleh Tim Dokter Khusus serta Tatacara dan protokol pemeriksaan yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur tersendiri berdasarkan rekomendasi dari Ikatan Dokter Indonesia Cabang Lombok Timur.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Selong
pada tanggal 7 Januari 2013

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
KETUA

ttd

KHAIRUL ANWAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK TIMUR
Kepala Sub Bagian Hukum,

